

HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I  
(Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan  
Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

FITRIANI

NIM : 24.14.3.075



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H

HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I  
(Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan  
Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

FITRIANI

NIM : 24.14.3.075



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani

Nim : 24.14.3. 075

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

**Fitriani**  
**24.14.3. 075**

**HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID**

**MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi**

**Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FITRIANI**

**NIM. 24. 14. 3. 075**

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H**

**Cahaya Permata, M.H**

NIP. 197807252008011006

NIP: 198612272015032002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Muamalah

Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN-SU Medan

**Fatimah Zahara, MA**

NIP.19730208199903201

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “ **HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dan masyarakat melakukan transaksi jual beli barang bekas wakaf berupa barang-barang mesjid yang sudah tidak dipakai lagi oleh mesjid dan barang-barang tersebut masih bisa di manfaatkan. Praktik jual beli barang bekas wakaf yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dan masyarakat tersebut tidak sesuai menurut pendapat Mazhab Syafi’i. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal yang telah melakukan praktik jual beli barang bekas wakaf yang masih bisa di manfaatkan, apakah sudah sesuai dengan yang telah di atur oleh syari’at khususnya menurut Mazhab Syafi’i. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: Bagaimana hukum jual beli barang bekas wakaf menurut Mazhab Syafi’i, Bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, Bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menurut Mazhab Syafi’i. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris, karena tipe penelitian yuridis empiris maka metode penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) digabungkan dengan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur, kemudian setelah diperoleh data-data maka dilakukan analisis deskriptif (*analitical description*). Penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa: Praktik jual beli barang bekas wakaf yang dilakukan masyarakat di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal telah keluar dari pendapat Mazhab Syafi’i, karena mayoritas masyarakat di Desa Koto Beringin mengikuti mazhab yang lain yaitu Imam Hanbali yang memperbolehkan penjualan barang bekas wakaf. Praktik jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal hukumnya sunnah, karena lebih mengutamakan kemaslahatan barang bekas wakaf yang lebih besar dan memberikan manfaat yang optimal untuk mesjid tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang telah peneliti sebutkan di atas, karena perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul: “HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan

kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Mustafa Kamal Rokan, M.H, sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Cahaya Permata, M.H, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA, sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

6. Ibu Tetty Marlina SH. MKN, sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sektor) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik peneliti selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda (Drs. H. Syafaruddin Nasution) dan Ibunda (Roslaini Batubara). Karena berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan berkat do'a dan kasih sayang serta pengorbanannya ananda dapat menyelesaikan studi sampai kebangku sarjana. Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga yang mulia. Aamiin.
9. Abangda H. Zulfikar Nasution SE, M.Si, Ir. Zaifuddin Zuhri Nasution, Burhanuddin Nasution, Kaharuddin Nasution S.Pd.I, Kamaluddin Nasution SE, Khoiruddin Nasution SH. Kakanda Maharani Nasution S.Pd.I, Safrina Dewi Nasution S.Kom, Khoiruna Nasution S.Sos. Adinda Irhamuddin Nasution dan Adinda Lusiana Sari Nasution, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat, motivasi dan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.



10. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2014-2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. Terima kasih juga kepada yang tercinta Aldiansyah Tanjung yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabatku Nazriani Anaz SH, Aderina Daulay SH, Sahriani SH, Siti Hapsah Hasibuan SH, Kiki Delfianti SH, Dini Suhandriani SH, Ana Badilaton SH, Saukani Nasution SH, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.

13. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mengucapkan.

Peneliti telah berupaya dengan segala upaya yang peneliti lakukan dalam penyelesaian skripsi ini, namun peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan,17 Februari 2020

Penulis,

Fitriani

NIM. 24143075

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 12

D. Manfaat Peneliti ..... 12

E. Kerangka Teoritis ..... 12

F. Hipotesa..... 14

G. Metode Penelitian ..... 14

H. Sistematika Pembahasan..... 19

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian wakaf ..... 21

B. Dasar Hukum Wakaf ..... 23

C. Rukun dan Syarat Wakaf..... 27

D. <i>Istibdal</i> Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i.....	32
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA KOTO BERINGIN</b>
A. Gambaran Umum Desa Koto Beringin.....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Kondisi Demografis .....	37
3. Agama dan adat Istiadat .....	39
4. Mata Pencaharian Masyarakat .....	40
5. Tingkat Pendidikan .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
A. Hukum Jual beli Barang Bekas Wakaf Mesjid menurut Mazhab Syafi'i .....	43
B. Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal .....	54
1. Pendapat dan Alasan Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid di Desa Koto Beringin.....	56
2. Faktor Penyebab Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid di Desa Koto Beringin.....	62
C. Analisis Penulis .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 38
- Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Mata Pencaharian ..... 40
- Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pendidikan ..... 41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzoliman di antara sesama manusia, seperti jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h.177.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.1.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* ( البيع ) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.<sup>3</sup> Aktivitas jual beli, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang di perjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh di serahkan saat akat berlangsung, atau pada waktu yang di sepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang di transaksikan dapat di lihat.<sup>4</sup> Transaksi jual beli dapat dikatakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1997), h. 438.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.190.

mabrur jika transaksi tersebut sesuai syari'at, salah satunya adalah harus bersikap jujur dan adil.

Dilihat dari kejadian selama ini, banyak hal dalam transaksi jual beli yang mengandung keraguan hukum baik itu di sengaja ataupun tidak dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat. Adapun di temukan salah satu bentuk jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, BKM atau masyarakat melakukan penjualan barang bekas wakaf, contohnya: kasus yang terjadi dimana BMK atau masyarakat yang ada di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal melakukan penjualan barang bekas wakaf, dimana setelah sebuah masjid dibongkar sebagian benda-benda wakaf mesjid tersebut yang tidak terpakai tetapi masih bisa dimanfaatkan, seperti genteng, kayu, batu, kaca, dan kubah masjid kemudian benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus masjid dan nadzir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.



Jual beli disyari'atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt.

berfirman (QS. An-Nisa: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa: 29)”<sup>5</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kasus jual beli wakaf dalam al Qur'an tidak membahas wakaf secara jelas. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebijakan yaitu dengan wakaf.

Sedangkan firman Allah dalam QS. Ali Imron 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.83.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. danapa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>6</sup>

Wakaf pada dasarnya merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian kekayaan.<sup>7</sup>Karena sifat harta benda yang di wakafkan tersebut bernilai kekal.Maka pahala wakaf ini bernilai jariyah.

Hal ini sebagaimana ditanyakan dalam sebuah hadits, yaitu:

عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء صدقة خارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له (رواه ابو داود)<sup>8</sup>

Artinya:"Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda:"apabila seseorang meninggal dunia,maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: Shadaqah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo'akannya".

Hadist di atas menjelaskan bahwa mengenai shadaqah jariyah tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf.<sup>9</sup>Dimana wakaf senilai dengan amal jariyah, karena ia bukan sekedar sedekah biasa, disebabkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.91.

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 6.

<sup>8</sup> Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Bairut-Libanon: Dar al Fikr, 1994),h.320.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Masyarakat Islam, 2006), h.24.

pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahala mengalir terus) bagi orang yang mewakafkan.

Kalangan para imam mazhab terjadi perbedaan mengenai harta yang telah di wakafkan. Perbedaan tersebut antara lain mengenai: Hakikat kepemilikan terhadap harta benda yang di wakafkan, Jenis-jenis harta benda yang dapat di wakafkan dan Perubahan peruntukan harta benda yang telah di wakafkan.

Wakaf pada dasarnya adalah memanfaatkan benda yang di wakafkan, Sedangkan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, di hibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk di ambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang layak di kaji dalam permasalahan jual beli barang sisa wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Koto Beringin merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah 12,82 km atau 12.820 m<sup>2</sup>. Beberapa luas tanah milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Mesjid dan Musholla. Salah satu Mesjid yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah Mesjid Nurul Iman, yang

dibangun oleh Bapak Abdul Hamid di atas tanah seluas 15 x 15 m<sup>2</sup> atau 225 m<sup>2</sup>, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin.

Mesjid ini awalnya berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk desa Koto beringin semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dibangun menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, batu, kaca, dan kubah Masjid. Karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan Nadzir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

Melihat hal tersebut terdapat permasalahan hukum jual beli barang sisa wakaf perspektif Imam Syafi'iyang terjadi di Desa Koto Beringin, BKM dan

masyarakat menjual barang sisa wakaf tersebut dan menggantinya dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Uum* yakni:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك و لم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجه إلى مالك يملك منه ما كان ما لك يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة و جعله الله تبارك وتعالى<sup>10</sup>

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk mesjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di mesjid. Karena harta yang telah di wakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.

Dari uraian di atas bahwa harta yang telah diwakafkan telah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah, Imam Syafi'i mamahami bahwa harta yang telah di wakafkan telah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah itu mengindikasikan bahwa Imam Syafi'i melarang merubah peruntukan harta benda wakaf termasuk menjual belikan barang sisa wakaf, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan benda wakaf tersebut dan hilang manfaatnya, karena wakaf termasuk senilai amal jariyah ia bukan sekedar sedekah biasa, disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahala mengalir terus) bagi orang

---

<sup>10</sup> Muhammad Bin Idris Assyafi'i, *Al-Umm*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-kutub Al Alamiyah, 2002), h.62.

yang mewakafkan. Imam syafi'i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh di jual, dihibahkan dan diwariskan tidak boleh dirubah perbentukannya.<sup>11</sup>

Landasan hukum Imam Syafi'i mengenai harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual di hibahkan dan di wariskan terdapat dalam hadist berikut dalam kitab *Al-Uum* yakni:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيب القاضي عن عبدالله بن ع ون عن نفع عن بن عمر بأن عمر بن الخطاب قال يارسول الله إني أصبت مالا من خير لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حكى صدقته به<sup>12</sup> .

Artinya:"Imam al Syafi'i berkata: telah mengkabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin al Khaththab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al Khaththab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fikih Syafi'i*, (Semarang: CV As-Syifa', 1992), h.144.

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, h. 55-56.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

Untuk Hadits lengkapnya adalah sebagaimana penulis ambil dari shahih

al Bukhari berikut ini:

حد ثنا قتيبة بن سعيد حد ثنا محمد بن عبد الله الأ نصارى حدثنا ابن عون : أنبأني نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله : إني أصبت أرضا بخير لم أصب ما لا قط انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال : غير متائل مالا<sup>14</sup>

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Aun, beliau berkata: telah bercerita kepada ku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khatab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya ( manfaatnya)”. Kemudian “Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h.148

Dari hadits di atas Imam Syafi'i menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin al Khathtab dan Abi Thalib, dimana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, dan Umar mensyaratkan di dalamnya beberapa syarat, diantaranya tidak boleh dijual pangkalnya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh di hibahkan. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: **“HUKUM JUAL BELI BARANG BEKAS WAKAF MESJID MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum jual beli barang bekas wakaf mesjid menurut Mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf mesjid di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum jual beli barang bekas wakaf menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli barang sisa wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Untuk menambah khazanah dalam kajian hukum Islam agar dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat awam.
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya Desa Koto Beringin mengenai hukum jual beli barang bekas wakaf.

### **E. Kerangka Teoritis**

Pembahasan Wakaf dalam al-Qur'an tidak membahas wakaf secara jelas. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan

melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebijakan yaitu dengan wakaf.

Sedangkan firman Allah dalam QS. Ali imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan.<sup>15</sup> Karena sifat harta benda yang di wakafkan tersebut bernilai kekal. Maka pahala wakaf ini bernilai jariyah.<sup>16</sup>

Hal ini sebagaimana ditanyakan dalam sebuah hadits, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له (رواه أبو داود)<sup>17</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda: "apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: Shadaqah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo'akannya".

---

<sup>15</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 6.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 401.

<sup>17</sup> Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Bairut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), h. 320.

Hadist di atas menjelaskan bahwa mengenai shadaqah jariyah tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf. Dimana wakaf senilai dengan amal jariyah, karena ia bukan sekedar sedekah biasa, disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahala mengalir terus) bagi orang yang mewakafkan.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i tidak langsung membahas tentang penjualan/ jual beli barang bekas wakaf, hanya saja Imam Syafi'i mengqiyaskan pembahasan larangan perubahan peruntukan harta wakaf, yaitu dalam sebuah hadits Shahih al- Bukhari mengenai harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual dihibahkan dan di wariskan.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki kesimpulan sementara bahwa jual beli barang bekas wakaf tidak diperbolehkan menurut perspektif Imam Syafi'i. Meskipun demikian, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dan untuk mengetahui kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 32.

tujuan.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang difokuskan dalam bahan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga gabungan dari metode penelitian *file research* dan *library research*.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan sosiologis (*social approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terhadap penjualan/ jual beli barang bekas wakaf. Pendekatan sosiologi digunakan untuk meneliti masalah yang terjadi secara langsung ke lapangan.

---

<sup>19</sup> Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2005), h. 1.

<sup>20</sup> Faizar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka, 2010), h. 43.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*libraryresearch*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:<sup>21</sup>

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian Antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) Kitab *al-Umm* Imam Syafi'i
- 3) Hasil wawancara dengan 2 orang BKM, 5 orang pembeli barang wakaf, 2 orang pemuka Agama, dan 1 orang Kepala Desa.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),h. 113.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku teks dari para ahli hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
  - a) Hasil-hasil penelitian.
  - b) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan data yaitu:

Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dengan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian normatif, meliputi wawancara, Penggunaan wawancara dengan 2 orang BKM, 5 orang

pembeli barang wakaf , 2 orang pemuka Agama, dan 1 orang Kepala Desa.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar. Sumber data tertulis maupun gambar berbentuk buku, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data sekunder, dijabarkan dengan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah, yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data berdasarkan bahan hukum.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf mesjid, data diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer kemudian dipadupadankan dengan

bahan hukum sekunder dan jika dibutuhkan maka dibantu dengan bahan hukum tersier dengan menggunakan penalaran deduktif.

Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, penalaran deduktif ini bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan dari semua pernyataan-pernyataan mengenai jual beli barang bekas wakaf mesjid menurut Mazhab Syafi'i.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasaan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: Membahas tentang Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, dan *Istinbat* Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i.



BAB III: Membahas Letak Geografis dan Gambaran Umum di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV: Merupakan Pembahasan, bab ini akan Menjelaskan tentang Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid, Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid dan Analisis Peneliti.

BAB V: Merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian Wakaf

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf'alaih* (orang yang menerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarangnya, maka *Qadli* (hakim) berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf'alaih*, karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>1</sup>

Adapun dengan mazhab lain berbeda pendapat dari segi kepemilikan atas benda yang di wakafkan. Menurut mazhab Maliki wakaf itu tidak

---

<sup>1</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan Rencang-rencang kmcp, h. 349.

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Imam Hanafi berpendapat Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No 28/1977 tentang wakaf menyatakan, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf mendefinisikan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet Ke 2, (Jakarta: IIMaN,2004), h, 372.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Bandung: CV Nuansa Aulia,2015), h.106.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an juga As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas membahas tentang wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

- a. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir: seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf..

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.66.

Ayat diatas menjelaskan tentang perumpamaan yang mendorong manusia untuk berinfak di jalan Allah. Pengorbanan harta menegakkan di jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung dan wakaf adalah bentuk dari sedekah, oleh karena itu wakaf mengikuti hukum sedekah dan hukumnya adalah sunnah.<sup>6</sup>

b. Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

(QS. Al-imran : 92).<sup>7</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 109.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 91.

akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersekah.<sup>8</sup>

## 2. Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه له (رواه أبو داود)<sup>9</sup>

Artinya:”Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda:”Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan.”(HR. Abu Dawud)

Penafsiran kata Shadaqah Jariyah pada hadis tersebut, para ulama menafsirkan shadaqah jariyah adalah wakaf. Selain hadis di atas, yang dipahami secara tidak langsung masalah wakaf, ada hadis Rasulullah yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, dan di dalam praktik tersebut bahwasanya barang wakaf tidak boleh di jual, diwariskan dan dihibahkan yaitu perintah Rasulullah kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar sebaagai berikut:

---

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 201.

<sup>9</sup> Sulaiman bin al Asy’asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Bairut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), h.320.

حد ثنا قتيبة بن سعيد حد ثنا محمد بن عبد الله الأ نصارى حدثنا ابن عون : أنبأني نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط انفس عندى منه, فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها فى الفقراء وفى القرى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال : غير متأثل مالا<sup>10</sup>

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Aun, beliau berkata: telah bercerita kepada ku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khatab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian “Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurisi harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajiban). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta. (H.R. Bukhari).

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h.148.

Berdasarkan dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda tersebut guna kepentingan orang lain. Dengan demikian, wakaf dapat peneliti artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridho Allah Swt dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut sudah tidak ada di tangan waqif dan disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut adalah benda yang jelas.

### **C. Rukun dan Syarat Wakaf**

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap rukun wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf di perlukan rukun dan syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), h. 16.



Menurut jumhur ulama Mazhab Syafi'i, rukun atau unsur utama wakaf ada 4 hal, yaitu:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta benda miliknya )<sup>12</sup>

Seorang *waqif* disyaratkan ia adalah orang yang mempunyai kecekapan dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak dalam hal ini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a) Dewasa (baligh), sehingga wakaf yang dilakukan anak kecil yang belum dewasa/baligh hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggunakan hak miliknya.
- b) Berakal sehat atau sempurna, artinya sehat rohaninya dan tidak dalam terpaksa atau dalam kesadaran dimana jiwanya tertekan. Selain itu wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak sempurna akal, tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang yang lemah mental (idiot).

---

<sup>12</sup> Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h. 26.

- c) Merdeka, sehingga budak/ hamba sahaya tidak sah ketika melakukan wakaf. Karena wakaf adalah menggugurkan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
- d) Tidak berada di bawah pengampuan, baik karena boros atau lalai. Karena orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat baik (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

2) *Mauquf* (harta benda yang di wakafkan)

Syarat-syarat benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda-benda yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
- b) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas (nyata), dan dapat dipindah kepemilikannya, karena pada dasarnya wakaf merupakan pengalihan kepemilikan dari si wakif kepada mauquf'alah. Oleh karena itu, tidak sah wakaf barang atau benda tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya seperti, udara, cahaya dan lain-lain.

- c) Harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan wakaf itu sendiri.
- d) Benda/barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, sehingga tidak sah mewakafkan barang yang tidak kekal manfaatnya, seperti makanan, minuman dan uang, karena pada dasarnya wakaf itu diambil manfaatnya saja, sedangkan barang/bendanya tetap utuh, maka tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan manfaatnya, seperti uang, lilin, makanan dan minuman. Sebab dalam uang sebagai alat tukar, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai *mauquf*.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam permasalahan benda yang di wakafkan di atas bahwa, tidak boleh bagi pemiliknya mengambil kembali dalam keadaan apapun. Sebagaimana tidak boleh mewariskannya, sehingga dapat dikatakan harta wakaf ini berbeda dengan harta lainnya.

### 3) *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)

*Mauquf'alaih* adalah tujuan atau sasaran yang berhak menerima hasil atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Syarat dari tujuan wakaf haruslah sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah, dan shadaqah

merupakan salah satu perbuatan ibadah, maka tujuan wakaf harus yang termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya adalah merupakan perkara-perkara mubah menurut agama Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Adapun penerima wakaf sebagai berikut:

- a) Nadzir yang telah ditentukan, yaitu nadzir yang ditunjuk langsung oleh si wakif ketika menyatakan ikrar wakaf untuk mengolah wakafnya sesuai dengan tujuan atau keinginan si wakif. Nadzir yang telah ditentukan ini disyaratkan dapat menerima kepemilikan, dengan demikian orang yang tidak memiliki hak kepemilikan tidak dapat menjadi nadzir, seperti anak-anak, orang yang dibawah pengampuan.
- b) Nadzir yang tidak ditentukan, biasanya wakaf dalam hal ini adalah wakaf untuk kepentingan umum tanpa terkecuali, seperti wakaf mesjid, tanah untuk jalan, kuburan dan lain-lain.

4) *Shigat* ( pernyataan ikrar wakaf yang di ucapkan oleh waqif)

*Shigat* adalah pernyataan pemberi wakaf, baik dengan ucapan, tulisan maupun isyarat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, perbuatan saja tidak cukup, bahkan tidak akan menjadi wakaf kecuali bila disertai dengan ucapan. Akan tetapi dalam kasus wakaf mesjid, bila seseorang yang memiliki mesjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan shalat di mesjid tersebut, tidaklah

otomatis mesjid itu berstatus wakaf. Perkataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas sehingga niat wakaf tersebut jelas. Ungkapan yang dimaksud seperti: aku sedekahkan suatu sadakah dalam bentuk wakaf.

- a) Shighat harus terjadi seketika, yaitu ketika ia sedang mewakafkan barangnya, artinya dengan shighat itu maka wakaf itu terlaksana.
- b) Tidak diikuti syarat yang bathil
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

#### **D. *Istibdal* Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Imam Syafi'i**

*Istibdal* hukum Imam Syafi'i tentang larangan jual beli barang bekas wakaf dapat dilihat dalam kitab al Uum jilid empat bab *al ahbas* tentang larangan jual beli barang bekas wakaf, Imam Syafi'i memulai pembahasan tentang dasar hukum wakaf, sebagaimana tertuang dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيب القاضي عن عبدالله بن ع ون عن نفع عن بن عمر بأن عمر بن الخطاب قال يارسول الله إني أصبت مالا من خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب

رضي الله عنه ثم حكى صدقته به<sup>13</sup>

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: telah mengkabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin al Khaththab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al Khaththab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.

Untuk Hadits lengkapnya adalah sebagaimana penulis ambil dari shahih

al Bukhari berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأ نصارى حدثنا ابن عون : أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط انفس عندي منه, فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال : غير متأثلا<sup>14</sup>

Artinya : "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Aun, beliau berkata : telah bercerita kepada ku Nafi' dari Ibnu Umar ra : Sesungguhnya Umar bin Khatab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. 'Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya

<sup>13</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*,h. 57.

<sup>14</sup> Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*,jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994),h. 124.

belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya ( manfaatnya)”. Kemudian “Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata : maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata : makan dengan tidak menumpuk harta.

Setelah menjelaskan tentang dasar yang menjadi landasan wakaf, kemudian Imam Syafi’i menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, mereka tidak merubah harta yang telah mereka wakafkan, sebagaimana pernyataan Imam Syafi’i berikut ini:

(قال الشافعي) أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمر ومواليهم ولقد حفظنا الصدقات

عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون

صدقاتهم حتى ماتوا<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Idris al Syafi’i, *al Umm*,h. 56.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: telah menceritakan kepadaku ahlu al ilmi terkait masalah penjagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin al Khaththab dan para penguasa harta benda wakaf. Sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. Sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka dan keluarga mereka bahwasanya mereka selalu mengawasi harta wakaf sampai mereka meninggal dunia.

لم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبس الأصل أصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرج مالك المال من ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبو سا لا يكون لمالكه بيعه ولا أن يرجع إليه بحال كما لا يكون لمن سبل ثمرة عليه بيع الأصل ولا ميراثه فكان هذا مالا مخالفا لكل مال سواه لأن كل مال سواه يخرج من ملكه إلى مالك فالمالك يملك بيعه وهبته<sup>16</sup>

Artinya: Apabila Rasul saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya.

Selanjutnya Imam al syafi'i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفة على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجه إلى مالك يملك منه ما كان ما لكه يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,h. 57.

<sup>17</sup> Muhammad Bin Idris Assyafi'i, *Al-Umm*,h. 62.



Artinya: Imam al Syafi'i berkata : orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk mesjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di mesjid. Karena harta yang telah di wakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.

Imam Syafi'i melarang perubahan harta benda yang telah diwakafkan. Karena telah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah. Larangan tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al Khathab, hadits tersebut melarang perubahan terhadap harta benda wakaf. Indikasi tersebut didasarkan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan) dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan benda wakaf tersebut dan hilang manfaatnya, karena wakaf termasuk senilai amal jariyah ia bukan sekedar sedekah biasa, disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahala mengalir terus) bagi orang yang mewakafkan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA KOTO BERINGIN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Perspektif Imam Syafi’i Studi Kasus Desa Koto Beringin, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal”, untuk obyek lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut.

#### A. Gambaran Umum Desa Koto Beringin

##### 1. Letak Geografis

Desa Koto Beringin terletak di dalam wilayah Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pasar Muarasipongi
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tanjung Alai
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Medan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bandar Panjang Tuo

Luas wilayah Desa Koto Beringin adalah 12,82 KM dimana 75% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 25% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Koto Beringin, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi.

## 2. Kondisi Demografis

Keadaan demografis Desa Koto Beringin dapat dilihat melalui jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan data tahun 2018 tercatat jumlah masyarakat Desa Koto Beringin sebanyak 977 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Jumlah Masyarakat di Desa Koto Beringin Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	386
2	Perempuan	591
Jumlah		977

### 3. Agama dan Adat Istiadat

#### a. Agama

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan cara, jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.<sup>18</sup> Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Masyarakat di Desa Koto Beringin keseluruhannya memeluk Agama Islam dan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di desa tersebut telah dibangun sarana ibadah yaitu masjid 1 dan musholla 3 yang keseluruhan jumlahnya adalah 4 buah bangunan.

#### b. Adat Istiadat

Masyarakat Desa Koto Beringin sangat menghargai adat istiadat dan kebudayaan tradisional para leluhurnya, dan masih menjunjung tinggi rasa kepedulian sesamanya dengan gotong-royong membangun Desa agar lebih maju. Mayoritas suku yang ada di Desa Koto Beringin yaitu suku Mandailing yang beragama Islam dan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi antara penduduk yaitu masih bahasa daerah. Adat istiadat yang digunakan masyarakat

---

<sup>18</sup> Muhaimin dkk, *Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

di Desa Koto Beringin menggunakan adat Mandailing pada umumnya. Adapun kesenian yang ada di Desa Koto Beringin yaitu Pencak Silat, Group Nasyid, Tor-Tor, Dzikir, Gendang Melayu.

#### 4. Mata Pencaharian Masyarakat

Adapun masyarakat yang ada di Desa Koto Beringin untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dirinya maupun keluarganya masyarakat di Desa Koto Beringin mencari nafkah dengan berbagai macam pekerjaan. Berikut ini adalah mata pencaharian dan jumlah masyarakat di Desa Koto Beringin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

#### Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	150 KK
2	Pedagang	10 KK
3	PNS	12 KK
4	Buruh	20 KK
5	Tukang Jahit	5 KK
6	Peternak	10 KK
7	Pensiuan	6 KK
8	Montir	2 KK
9	Guru Swasta	10 KK

10	Mantri	2 KK
11	Bidan	10 KK
12	Tambang Mas	50 KK
Jumlah		287 KK

*Sumber: Kantor Desa Koto Beringin*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Koto Beringin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar yaitu dengan bertani atau berkebun sehingga terdapat banyak area persawahan dan perkebunan misalnya seperti padi, karet, coklat, kopi, pisang, dan gula aren.

#### 5. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang utama apabila kehidupan seseorang lebih maju dan bahagia. Berikut tingkat pendidikan di Desa Koto Beringin tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	25
2	SD	25
3	SLTP	20

4	SLTA	15
5	SARJANA	48
6	PASCA SARJANA	4
Jumlah		177

*Sumber: Kantor Desa Koto Beringin*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan Sarjana lebih banyak dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf atau dalam istilah lain disebut dengan *al-ahbas* yaitu menahan harta benda. Pada dasarnya wakaf adalah pemanfaatan benda yang diwakafkan, sedangkan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, di hibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut.<sup>1</sup> Pernyataan Imam Syafi'i tentang larangan perubahan harta benda wakaf yang benda asalnya tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيب القاضيين عبد الله بن ع ون عن نفع عن بن عمر بأن عمر بن الخطاب قال يارسول الله إني أصبت مالا من خير لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسببت ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حكى صدقته به<sup>2</sup>.

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: telah mengabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin al Khattab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku

---

<sup>1</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN,2004), h.372.

<sup>2</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, h. 55-56.



memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah ku miliki sebelumnya, kemudian rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al Khathtab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.

Untuk Hadits lengkapnya adalah sebagaimana penulis ambil dari shahih

al Bukhari berikut ini:

حد ثنا قتيبة بن سعيد حد ثنا محمد بن عبد الله الأ نصارى حدثنا ابن عون : أنبأني نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله : إني أصبت أرضا بخير لم أصب ما لا قط انفس عندى منه, فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف و يطعم غير ممول. قال فحدث به ابن سيرين فقال : غير متأثل مالا<sup>3</sup>

Artinya :“Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auin, beliau berkata: telah bercerita kepada ku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khatab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian “Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h.124.

(ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurisi harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata : maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Menurut mazhab Syafi'i pada dasarnya harta wakaf tidak diperbolehkan untuk dijual dan dihibahkan. Sejalan dengan pengertian wakaf itu sendiri yaitu menyedekahkan harta secara permanen dengan membekukan tasarufnya untuk pemanfaatan yang diperbolehkan syariat. Hal ini berlandaskan hadits:

وَوَقَّفَعُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا أَصَابَهَا بِحَيْرِ بَأْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَطَ فِيهَا شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَأَنَّ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ<sup>4</sup>

Artinya: “Sahabat Umar mewakafkan tanah yang beliau dapatkan saat perang Khaibar atas perintah Nabi. Umar mensyaratkan di dalamnya beberapa syarat, di antaranya tidak boleh dijual pangkalnya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, orang yang mengurusnya boleh memakan darinya dengan baik atau memberi makan kerabatnya dengan nominal sewajarnya”.

Setelah mendengar hadits Sahabat Umar di atas, Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, menarik diri dari pendapat gurunya yang membolehkan menjual harta wakaf. Bahkan Abu Yusuf berkata “Seandainya Abu Hanifah mendengar hadits tersebut, niscaya akan

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h.124.

berpendapat demikian.”Riwayat ini dikonfirmasi oleh Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ramli dalam karyanya *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة رضي الله عنهما بيع الوقف وقال لو سمعته لقال به<sup>5</sup>

Artinya: “Dari Abu Yusuf, bahwa saat beliau mendengar hadits Sahabat Umar tentang larangan menjual pokok harta wakaf, beliau mencabut dari pendapatnya Abu Hanifah tentang kebolehan menjual wakaf. Abu Yusuf berkata: andai Abu Hanifah mendengarnya, niscaya beliau berkata demikian”.

Berkait dengan material bangunan lama yang masih dapat dimanfaatkan, idealnya adalah tidak dijual dan tetap dimanfaatkan untuk bangunan yang baru.

Disebutkan dalam kitab *I’ناه al-Thalibin* sebagai berikut:

وخرج بقوله و لم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعاً، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. قال السبكي حتى لو أمكن استعما له بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر<sup>6</sup>

Artinya: “Dikecualikan dari ucapan Syekh Zainuddin; dan tidak layak kecuali untuk dibakar; yaitu ketika masih mungkin menjadikan dari harta wakaf itu semisal papan, maka tidak boleh dijual secara pasti. Bahkan hakim wajib berijtihad dan menggunakannya untuk pemanfaatan yang lebih dekat dengan tujuan pewakaf. Al-Imam al-Subki berkata; bahkan bila mungkin menggunakannya dengan memasukan harta wakaf dalam alat-alat pembangunan, maka tercegah menjualnya menurut pendapat yang jelas.”

---

<sup>5</sup> Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, juz 5, h.359.

<sup>6</sup> Syekh Abu Bakr ‘Utsman bin Muhammad Syatha’ Al-Bakri, *I’ناه al-Thalibin*, juz 3, h.212.

Namun jika tidak memungkinkan, maka wajib disimpan untuk kebutuhan masjid atau mushala yang akan datang, tidak boleh dijual atau ditasarufkan untuk membantu biaya pembangunan masjid atau mushala lain.

Syekh Bafadlal mengatakan:

و يؤخذ من جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأتية المذكورة في السؤال الى وقت حاجة المسجد التي هي منه له فيجب على الناظر حفظها و لم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر<sup>7</sup>

Artinya:“Diambil dari jawaban penanya bahwa bila memungkinkan menjaga material-material (wakaf) tersebut dalam pertanyaan sampai waktu kebutuhan masjid, maka wajib atas nadzir menjaganya, tidak boleh menjualnya, tidak boleh mengalokasikannya untuk pembangunan masjid yang lain.”

Adapun bila dipastikan masjid/mushala wakaf dipastikan tidak lagi membutuhkan material bangunan lama, semisal sudah terlalu kuno, maka terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, tidak boleh dijual, tapi dimanfaatkan untuk masjid/mushala lain yang membutuhkan, diutamakan masjid/mushala terdekat. Sedangkan menurut Syekh Abdullah Bamakhramah, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan material yang baru. Bahkan hukumnya bisa wajib bila dikhawatirkan tersia-sia mangkrak tanpa guna.

---

<sup>7</sup> Syekh Bafadlal, *Mawahib al-Fadl min Fatawa Ba Fadlal*, h.137.

Ditegaskan dalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra:

(وسئل ) عن جدد مسجدا أو عمره بآلات جد دوبيت الآلة القديمة هل تجوز عمارة مسجد آخر قد  
يم بها أولا فتباع و يحفظ ثمنها أولا؟

Artinya: “Syekh Ibnu Hajar ditanya tentang orang yang merehab masjid atau  
merenovasinya dengan material-material yang baru, apakah boleh  
membangun masjid lama yang lain dengan material tersebut? Atau  
tidak boleh, maka boleh dijual dan disimpan uangnya atau tidak  
demikian?”

فأجاب بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بما حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي  
هي منه إليها قبل فناءها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد صرحوا بأن المسجد المعطل لخراب البلد  
إذا خيف من أهل الفساد على نقضه نقض وحفظوا إن رأوا الحاكم أن يعمر بنقضه مسجد آخر جازوما قرب  
منه أولى<sup>8</sup>

Artinya: “Beliau menjawab; benar, boleh membangun masjid lama atau baru  
dengan material bangunan lama ketika dipastikan ketiadaan butuhnya  
masjid pada material tersebut sebelum hancurnya. Tidak boleh  
menjualnya dengan cara apapun. Ulama menegaskan bahwa masjid  
yang vakum karena hancurnya negara bila dikhawatirkan dihancurkan  
oleh para perusak, maka wajib dibongkar dan dijaga (materialnya). Bila  
hakim menganggap baik material tersebut untuk pembangunan masjid  
lain, maka boleh. Masjid terdekat lebih utama”

Dalam himpunan fatwa Syekh Bafadlal, pakar fiqh terkenal dari Tarim

Yaman disebutkan keterangan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, juz 3, h.288.

أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها فيجوز عمارة مسجد آخر بها والقريب أو لى ولا يجوز بيعها بحال.

Artinya: "Adapun bila dipastikan ketiadaan butuhnya masjid terhadap material-material tersebut, maka boleh membangun masjid lain dengannya, lebih utama masjid terdekat. Tidak boleh menjualnya sama sekali."

وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله انه اذا لم تبع ضاعت او انها تتطرق اليها ايدي الظلمة و نحو ذلك جاز بل و جب بيعها ويؤخذ بثمنها مثلها ان كان يمكن حفظه ويؤمن عليه ولا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد الى وقت حاجته<sup>9</sup>

Artinya: "Dan berkata Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, bahwa bila tidak dijual akan sia-sia atau berada di tangan orang-orang zalim dan sebagainya, maka boleh bahkan wajib menjual material-material bangunan lama tersebut. Dan hasil penjualannya dibelikan material baru bila mungkin disimpan, tidak dibelikan sepetak tanah dan lainnya dari hal-hal yang aman, dan mungkin menyimpannya sampai waktu kebutuhan masjid terhadap material tersebut".

Menjual material atau barang-barang wakaf bangunan lama hukumnya tidak diperbolehkan jika masih memungkinkan dipakai untuk kebutuhan mesjid atau mushala yang bersangkutan. Bila tidak lagi dibutuhkan maka menurut Syekh Abdullah Bamakhramah hukumnya diperbolehkan dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk membeli material yang baru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik mesjid/mushala yang bersangkutan. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, hukum menjualnya haram, bahkan wajib

---

<sup>9</sup> Syekh Bafadlal, *Mawahib al-Fadl min Fatawa Ba Fadlal*, h. 138.

dialokasikan untuk mesjid atau mushala lain yang lebih membutuhkan. Pihak takmir boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut sesuai dengan pertimbangan yang menurutnya dirasa lebih maslahat.

Ulama Syafi'iyah dalam masalah penggantian barang wakaf dikenal lebih berhati-hati jika dibandingkan ulama mazhab lain, sehingga terkesan seolah-olah Ulama Syafi'iyah mutlak melarang *Istibdal* dalam kondisi apapun. Ulama Syafi'iyah mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun dengan sangat hati-hati, Ulama Syafi'iyah tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Apabila kita melihat kitab-kitab Mazhab Syafi'i kita akan menemukan bahwa pembahasan penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa mesjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Barang tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.<sup>10</sup>

Imam-imam dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Syairazi berpendapat “jika seseorang mewakafkan mesjid yang menjadi rusak seiring berjalannya waktu,

---

<sup>10</sup>Imam Abu Zakaria ad Din bin Syaraf an Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhaddzab*,(Jakarta : Shahih, 2016), h. 262.

sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat maka mesjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya. Juga tidak boleh diperjualbelikan. Karena ia telah menjadi milik Allah SWT". Namun apabila seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau mesjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga remuk, para ulama memberikan dua pendapat berbeda yaitu:

- a) Barang-barang tersebut tetap tidak boleh dijual
- b) Barang-barang tersebut boleh dijual dengan pertimbangan karena tidak ada manfaat yang didapatkan jika tetap didiamkan dan akan lebih bermanfaat jika dilakukan penjualan.<sup>11</sup>

Jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan untuk menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sebagai barang wakaf sehingga tidak boleh dijual. Jumhur Ulama Syafi'iyah berpendapat "jika barang wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h, 264.



membakar atau yang sejenisnya, maka boleh pemanfaatannya dengan cara tersebut.

Pendapat yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki. Imam Syairazi menjelaskan: “jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka nilainya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada. Ulama Syafi’iyah mensyaratkan uang yang didapat dari hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli barang baru sebagai ganti. Sedangkan Imam Mawardi berpendapat “boleh menjual barang wakaf yang bergerak selama barang tersebut tidak bisa mendatangkan hasil dan tidak membolehkan menjual barang wakaf tidak bergerak walaupun telah rusak”. Dan ia berkata “barang wakaf tidak boleh dijual meski rusak”.

Ulama Syafi’iyah melarang penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apapun. Meski pihak pengadilan melalui hakim mengizinkan penjualannya. Bahkan beberapa kitab mazhab Syafi’i melarang untuk menggantinya secara mutlak. Dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi’iyah yang tidak membolehkan menjual barang wakaf sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak boleh dijual pokok (aslinya atau dibeli atau dihibahkan atau diwariskan”.

2. Dalil Logika. Mereka berkata: “Barang yang tidak boleh dijual karena adanya manfaat yang dimilikinya, berarti tidak boleh dijual meski terdapat kerusakan padanya”.

Imam Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Imam Syafi’i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.<sup>12</sup>

Adapun Larangan penjualan barang wakaf menurut Pasal 40 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 suatu harta benda yang telah di wakafkan dilarang a) di jadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) di jual, e) di wariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Para ulama mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh di jual, ditukar, diganti dan dipindahkan, namun dilain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka seperti mazhab

---

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 375-676.

Hanafi, Hambali, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatagkan maslahat ssuai dengan tujuan wakaf, atau untk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.<sup>13</sup>

Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

## **B. Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal**

Desa Koto Beringin merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah 12,82 km atau 12.820 m<sup>2</sup>. Beberapa luas tanah milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Mesjid dan Musholla. Salah satu Mesjid yang berdiri di atas tanah wakaf ini

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 20.

adalah Mesjid Nurul Iman, yang dibangun oleh Bapak Abdul Hamid di atas tanah seluas  $15 \times 15 \text{ m}^2$  atau  $225 \text{ m}^2$ , lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Mesjid. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Mesjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin.

Praktik penjualan barang bekas wakaf mesjid di mesjid Nurul Iman Desa Koto Beringin ini terjadi pada tahun 2008 ketika mesjid akan di renovasi. Pada awalnya mesjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk desa Koto beringin semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Mesjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Mesjid dan musyawarah masyarakat, Mesjid ini dibangun menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Mesjid dibongkar banyak sekali barang wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, batu, kaca, dan kubah Mesjid. Karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Mesjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Mesjid dan Nadzir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

a) Pendapat dan Alasan Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Barang  
Bekas Wakaf Masjid di Desa Koto Beringin

Kasus yang terjadi di Desa Koto Beringin, dimana masyarakat melakukan praktik jual beli barang bekas wakaf, mereka beranggapan hal itu sudah biasa, karena mereka telah melakukan hal tersebut sudah lama dan tidak ada pihak yang tidak menyetujuinya.<sup>14</sup> Adapun benda yang sudah terjual adalah:

1. Batu

Batu yang dulu di wakafkan oleh Bapak Abdul Hamid dan sebagian bantuan dari masyarakat Desa Koto Beringin, batu ini di pasang pada tahun 1958 pada saat pembangunan mesjid tersebut, karena sebagian batu sudah rusak pada saat mesjid di renovasi maka batu tersebut di jual kepada Bapak Edy pada tahun 2008 dan hasil penjualan batu tersebut dibelikan barang yang baru dan lebih bermanfaat yang dikembalikan kepada mesjid. Bapak Edy membeli batu tersebut karena batu tersebut bermanfaat bagi baliau untuk membuat lantai usahanya.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris selaku Kepala Desa di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 07 November 2019, pukul 16:00 WIB.

## 2. Kaca

Kaca yang dulu di wakafkan oleh Bapak Abdul Hamid dan sebagian masyarakat Desa Koto Beringin, batu tersebut di pasang pada tahun 1998 pada saat pembangunan mesjid tersebut, karena sebagian kaca ini sudah rusak karena termakan usia maka kaca tersebut jual kepada Bapak Edy pada tahun 2008 dan hasil penjualan batu tersebut dibelikan barang yang baru dan lebih bermanfaat yang dikembalikan kepada mesjid. Bapak Edy membeli batu kaca tersebut karena kaca tersebut bermanfaat bagi baliau untuk membuat lantai usahanya.

## 3. Kayu

Kayu yang dulu diwakafkan oleh masyarakat desa Koto Beringin pada tahun 1958 dari hasil tebang di tanah wakaf desa Koto Beringin telah dijual kepada bapak Kaharuddin pada tahun 2008, karena sudah rusak dan tidak dipakai lagi oleh masjid, maka kayu tersebut dijual dengan tujuan hasil penjualan kayu tersebut dibelikan benda yang baru dan lebih bermanfaat yang dikembalikan kepada masjid. Bapak Kaharuddin membeli kayu tersebut karena kayu tersebut bermanfaat bagi beliau karena untuk pekarangan disamping rumah beliau.

#### 4. Genteng

Genteng ini juga wakaf dari Bapak Abdul Hamid dan bantuan sebagian masyarakat Desa Koto Beringin, genteng ini dipasang pada tahun 1958 pada saat pembangunan masjid tersebut, akan tetapi pada tahun 2008 genteng ini diganti dengan genteng yang lebih bagus, karena genteng sebelumnya sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk masjid, dan pada tahun 2008 Bapak Kaharuddin membeli genteng tersebut bersamaan dengan membeli wakaf kayu, dan hasil penjualan genteng tersebut kembali kepada masjid walaupun harga jual tidak sesuai dengan harga pembelian benda pada saat benda tersebut dibeli, bapak Kaharuddin membeli genteng tersebut untuk membuat perkarangan disamping rumahnya bersamaan dengan wakaf kayu tersebut.

#### 5. Kubah Masjid

Kubah masjid ini dipasang pada tahun 1958 pada saat pembagunan masjid pertama dan ini wakaf dari bapak Abdul Hamid selaku pewakaf masjid tersebut, dan pada tahun 2008 karena masjid diganti total maka kubah tersebut tidak terpakai lagi, karena ditakutkan kubah tidak bermanfaat atau mubadzir maka atas kesepakatan masyarakat, para pengurus masjid, pengurus wakaf dan tokoh masyarakat desa Koto Beringin kubah diberikan kepada Kelurahan Pasar

Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi karena di Kelurahan Pasar Muarasipongi sedang dibangun masjid, jadi wakaf kubah ini tidak dijual melainkan diberikan dengan catatan pengurus masjid Kelurahan Pasar Muarasipongi membayar ongkos pengiriman kubah dan biaya bongkar kubah yang uangnya akan digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Koto Beringin.

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada Nadhir atau pengelola wakaf, Pengurus Masjid dan tokoh Masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mereka ambil dalam menyikapi hukum penjualan barang bekas wakaf masjid tersebut yang ada di masjid Nurul Iman Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan Kaharuddin Nasution (Nadhir atau pengelola wakaf). Bapak Kaharuddin berpendapat wakaf adalah memberikan harta yang kita miliki untuk kepentingan atau memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, dan kepemilikannya menjadi milik Allah. Praktik penjualan benda wakaf di Desa Koto Beringin sudah berjalan sejak tahun 2008 pada saat masjid tersebut direnovasi atau dibongkar, menurut Bapak Kaharuddin penjualan ini dilakukan karena untuk kepentingan masjid tersebut, apabila tidak dilakukan penjualan maka benda-benda masjid ini akan tidak terpakai atau mubadzir seperti batu



bata, genteng, dan kayu dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke masjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya karena barang yang dijual itu bekas jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak seperti harga barang ketika membeli yang baru, dan menurut Bapak Kaharuddin melakukan penjualan ini berdasarkan dalil aqli berupa istihsan dan masalah mursalah.<sup>15</sup>

Wawancara dengan bapak H.Syafaruddin Nasution (Tokoh masyarakat Desa Koto Beringin). Menurut Bapak Syafaruddin wakaf adalah menahan harta yang ditukarkan, menerima dipindah dan bisa diambil manfaatnya, sedangkan rukun wakaf ada 4, yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan shighat. Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menurut beliau sudah benar karena mengambil pendapat salah satu Madzhab yang membolehkan penjualan wakaf tersebut yaitu Imam Hanbali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Desa Koto Beringin sepakat

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kaharuddin Nasution merupakan salah satu Nadhir atau pengelola wakaf di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 05 November 2019, pukul 15:00 WIB.

untuk menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya.<sup>16</sup>

Wawancara dengan Bapak H.Hasan Basri (Tokoh Masyarakat Desa Koto Beringin). Menurut Bapak Hasan wakaf adalah memberikan sebagian harta benda milik seseorang kepada masyarakat agar bisa diambil manfaatnya, sedangkan rukun wakaf menurut beliau ada 4, yaitu: wakif, mauquf, mauquf alaih dan shighat. Praktik jual beli benda wakaf yang ada di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menurut pendapat beliau sudah sesuai dengan hukum, karena untuk penjualan ini dasar yang diambil adalah pendapatnya Imam Hambali yang membolehkan menjual benda wakaf demi kemaslahatan, beliau juga mengatakan apabila barang-barang wakaf tersebut tidak dijual akan mubadzir karena barang tersebut tidak bisa difungsikan kembali, dan atas kesepakatan masyarakat, para tokoh masyarakat Desa Koto Beringin, pengelola wakaf dan pengurus masjid barang-barang tersebut dijual dengan catatan dibelikan barang yang serupa dalam segi

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Syafaruddin Nasution merupakan salah satu Pemuka Agama di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 05 November 2019, pukul 16:00 WIB.

kemanfaatannya dan semua uang hasil penjualan tersebut kemabali kepada masjid.<sup>17</sup>

Wawancara dengan Bapak H.Fahrudin Nasution (Pengurus Masjid Nurul Iman Desa Koto Beringin). Menurut bapak Fahrudin penjualan benda wakaf ini terjadi pada tahun 2008 ketika masjid itu dibongkar, menurut beliau penjualan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat desa Koto Beringin karena barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi dan apabila barang tersebut tidak dijual maka mubadzir jadi atas kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat barangbarang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut kembali ke masjid lagi guna dibelikan barang yang lebih bermanfaat dan sebagian barang juga tidak jual dan masih dipakai untuk tempat wudhu masjid.<sup>18</sup>

b) Faktor Penyebab Praktik Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid di Desa

Koto Beringin

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dengan 10 orang masyarakat di antaranya 2 orang BKM, 5 Orang pembeli wakaf, 2 orang Pemuka Agama,

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Hasan Basri Lubis merupakan salah satu Pemuka Agama di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 November 2019, pukul 16:00 WIB.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Fahrudin Nasution merupakan salah satu pengurus Mesjid Nurul Iman di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 November 2019, pukul 16:00 WIB.

dan 1 orang Kepala Desa, mayoritas masyarakat Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal memakai pendapat mazhab yang lain yaitu Imam Hanbali dimana Imam Hambali memperbolehkan penjualan barang bekas wakaf karena kamanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang-barang tersebut tidak terpakai dan mubazir, dan atas kesepakatan bersama oleh masyarakat hasil penjualan barang bekas wakaf dikembalikan lagi ke mesjid guna di belikan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Adapun faktor penyebab masyarakat melakukan praktik jual beli barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin ada 4 faktor yaitu sebagai berikut:

1. Barang bekas wakaf di khawatirkan mubazir apabila tidak di lakukan penjualan.
2. Barang bekas wakaf tidak di butuhkan lagi oleh mesjid karena ingin diganti dengan barang yang lebih bermanfaat untuk mesjid yang baru.
3. Mayoritas masyarakat memakai pendapat imam lain yaitu mam Hanbali yang memperbolehkan penjualan barang bekas wakaf.
4. Praktik jual beli barang bekas wakaf yang dilakukan masyarakat itu atas kesepakatan bersama oleh masyarakat.

### C. Analisis Penulis

Praktik jual beli benda wakaf adalah transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain guna melakukan penjualan benda wakaf yang mana hasil penjualantersebut kembali kepada wakaf yaitu masjid. Beberapa benda wakaf yang dijual di Desa Koto Beringin Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah benda-benda wakaf yang masih bisa dimanfaatkan untuk diganti dengan barang wakaf yang baru sehingga dijual untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa menurut Imam Syafi'i harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas harta benda wakaf, karena harta benda yang sudah diwakafkan status kepemilikannya sudah berpindah menjadi milik Allah SWT yang pemanfaatannya diberikan kepada seluruh umat Islam.

Berdasarkan pendapat para ulama' yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengklasifikasikan menjadi dua, yakni pendapat mayoritas ulama' yang membolehkan jual beli barang bekas wakaf (Hanafi, Maliki dan Hanbali) dan

ulama' yang sama sekali melarang menjual belikan barang bekas wakaf yaitu Imam syafi'i. Berdasarkan pendapat yang membolehkan menjual belikan barang bekas wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan menjual belikan barang bekas wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kebolehan menjual belikan barang bekas wakaf tersebut dapat menyebabkan terjadi penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf dari keinginan wakif semula. Sedangkan dengan pendapat Imam al Syafi'i yang melarang melakukan jual beli barang bekas wakaf, harta benda wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i yang menyatakan larangan penjualan barang bekas wakaf ini memberikan jaminan kelanggengan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Namun di sisi lain akan menyebabkan harta wakaf tidak dapat dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, kemungkinan terjadi penyia-nyiaan terhadap harta benda wakaf karena sudah tidak

memberikan manfaat lagi akibat perubahan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat atau kerusakan pada harta benda yang diwakafkan.

Hadis di atas merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan tentang wakaf, sedangkan dalil-dalil yang lain hanya berbentuk umum. Hadis ini dianggap telah mengatur persoalan wakaf khusus, karena di dalamnya telah tercakup berberapa unsur yang ditetapkan oleh para sebagai rukun-rukun wakaf, yakni adanya pihak yang berwakaf, adanya benda wakaf adanya pihak penerima wakaf, dan bentuk perbuatan wakaf yakni penahanan asal harta dan penyerahan manfaatnya untuk tujuan wakaf.

Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa penahanan asal harta berarti pengekalan bendanya. Oleh sebab itu, status kepemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i ini sesuai dengan pengertian wakaf yang ada dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syar’iyah.”

Hal ini juga diperkuat oleh aturan yang lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 215 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“Benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Perbedaan pandangan di atas memberi ruang untuk membina dan membentuk sistem wakaf kontemporer, serta merekonstruksi konsep baru mengenai wakaf yang relevan dengan perubahan zaman agar memunculkan teori atau pedoman panduan wakaf yang lebih relevan bagi pengembangan amal jariah berupa wakaf serta menunjukkan bahwa ajaran Islam itu *sholih li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat) atau sesuai kondisi dan situasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة<sup>19</sup>

“Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu.”

Praktek jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin menurut beberapa orang informan yaitu Bapak H. Syafaruddin Nasution selaku

---

<sup>19</sup> Ibnu al Qayyim al Jauziyah, *Ilam al Muwaqqiin an Rabb al 'Alamin*, Beirut-Libanon: Dar al Jalil, t. th., h, 3.



Pemuka Agama di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa praktik jual beli barang sisa wakaf yang mereka lakukan sudah sesuai dengan pendapat salah satu Mazhab yang membolehkan penjualan tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus mesjid dan para tokoh masyarakat Desa Koto Beringin sepakat untuk menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya. Sebagian informan mengatakan yaitu Bapak Kaharuddin Nasution mengatakan apabila tidak dilakukan penjualan maka barang-barang bekas wakaf tersebut tidak akan dipakai dan mubadzir seperti batu, genteng, kayu dan kubah mesjid dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke mesjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya, karena barang yang dijual itu bekas, jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak seperti harga barang ketika membeli yang baru, dan menurut Bapak Kaharuddin melakukan penjualan ini berdasarkan dalil aqli berupa istihsan dan maslahah mursalah.

Praktik jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Pada dasarnya wakaf menurut

Imam Syafi'i adalah pemanfaatan benda yang diwakafkan, sedangkan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, di hibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut penulis menganalisis bahwa jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin itu tidak boleh karena wakaf pada dasarnya adalah pemanfaatan benda yang di wakafkan. Dan apabila terjadi penjualan barang bekas wakaf maka manfaatnya akan hilang dan dikhawatirkan pahala orang yang mewakafkan juga hilang. Karena sifat harta yang di wakafkan tersebut adalah senilai dengan amal Jariyah, dimana dalam sebuah hadits riwayat abu daud yang artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal yaitu Shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendo'akannya".

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu:

1. Imam Syafi'i melarang adanya perubahan atas benda wakaf dengan menjual belikan barang bekas wakaf, karena harta wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat di tarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama' yang membolehkan jual beli barang bekas wakaf atau perubahan atas harta benda wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadikan harta wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Praktik jual beli barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah penulis wawancarai yaitu dilakukan dengan mengikuti pendapat Imam Hambali yaitu Imam Hambali memperbolehkan penjualan barang bekas wakaf karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir. Dan ada juga yang berpendapat jika penjualan tidak dilakukan maka barang-barang bekas wakaf tersebut tidak akan dipakai dan mubadzir, dan hasil penjualan dikembalikan ke mesjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi dana yang di kembalikan itu tidak mungkin seperti harga barang ketika membeli yang baru, dan menurut masyarakat di Desa Koto Beringin mereka melakukan penjualan itu berdasarkan syariat Islam.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang wakaf yaitu wakaf pada dasarnya adalah pemanfaatan benda yang diwakafkan, sedangkan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan di wariskan. Dalam hal ini jual beli barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin yang mana sebagian masyarakatnya mengikuti pendapat Imam Hambali dan sebagian masyarakat melakukan penjualan tersebut berdasarkan dalil

aqli berupa istihsan dan masalah mursalah, praktik jual beli barang bekas wakaf ini tidak boleh dilakukan ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, karena wakaf pada dasarnya adalah pemanfaatan benda yang di wakafkan. Dan apabila terjadi penjualan barang bekas wakaf maka manfaatnya akan hilang dan dikhawatirkan pahala orang yang mewakafkan juga hilang. Karena sifat harta yang di wakafkan tersebut adalah senilai dengan amal Jariah, dimana dalam sebuah hadits riwayat abu daud yang artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal yaitu Shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendo'akannya".

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa saran yang harus dibenahi yaitu:

1. Praktik jual beli barang bekas wakaf tidak boleh dilakukan begitu saja harus sesuai prosedur, syarat dan ketentuan syari'at Islam dan untuk Nadhir pengelola benda wakaf agar lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan benda wakaf.

2. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah dikalangan masyarakat khususnya pada hukum jual beli barang bekas wakaf, baik dilakukan oleh Tokoh Agama, Ustadz maupun Da'i dan para sarjana yang mengerti hukum supaya masyarakat dapat mengetahui dan dapat melaksanakan jual beli barang bekas wakaf itu sesuai dengan Syariat Islam.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakan hukum Allah di bumi ini. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat mengundang ridha Allah SWT dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Asy'asy al Sijistani, Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Bairut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.

Abu Imam Zakaria ad Din bin an Nawawi Syarafi, *Al Majmu' Syarh Al Muhaddzab*, Jakarta: Shahih, 2016.

Al Haitami, Syekh Ibnu Hajar, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, juz 3.

Abid Abdullah al-Kabis, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004.

Abdullah Hafid, *Kunci Fikih Syafi'I*, Semarang: CV As-Syifa', 1992.

Abu Bakr, Syekh, 'Utsman bin Muhammad Syatha' Al-Bakri, *I'annah al-Thalibin*, juz 3.

Ananda Arfa, Faisar, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka, 2010.

Arif budiman, Ahmad, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Cakrawala, 2012.

Bafadlal, Syekh, *Mawahib al-Fadl min Fatawa Ba Fadlal*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. Ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Idris al Syafi'i, Muhammad, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990.
- Isma'il al Bukhari, Muhammad, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al- Fikr, 1994.
- Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* Cet. Ke-2,(Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Kementerian Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Masyarakat Islam, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2014.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Muhaimin dkk, *Studi Islam*, Jakarta: kencana, 2017.
- Muhammad, Syekh, bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, juz 5.
- Nur Boko, Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi,,*Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.



Tim Redaksi, Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

Zuhri Moh. Dkk, *Fikih Empat Majhab*, cet.I, Semarang: CV. Asy Syifa, 1994

## **B. Dokumen**

Sumber data statistik di kantor Desa Koto Beringin Tahun 2019

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Penelolan Wakaf.

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris selaku Kepala Desa di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 07 November 2019, pukul 16:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Kaharuddin Nasution merupakan salah satu Nadhir atau pengelola wakaf di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 05 November 2019, pukul 15:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak H. Syafaruddin Nasution merupakan salah satu Pemuka Agama di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 05 November 2019, pukul 16:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Hasan Basri Lubis merupakan salah satu Pemuka Agama di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 November 2019, pukul 15:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak H. Fahrudin Nasution merupakan salah satu pengurus Mesjid Nurul Iman di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 November 2019, pukul 16:00 WIB

LAMPIRAN





## DAFTAR WAWANCARA

### A. Pertanyaan Wawancara Dengan Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) di Desa

#### Koto Beringin

1. Siapakah nama bapak secara lengkap?
2. Apakah pekerjaan bapak?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Badan Kemakmuran Mesjid ( BKM )?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang penjualan barang bekas wakaf?
5. Mengapa bapak melakukan penjualan barang bekas wakaf?
6. Apakah bapak mengetahui hukum penjualan barang bekas wakaf menurut Syari'at Islam?

## **B. Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak Yang Membeli Barang Bekas Wakaf (**

### **Masyarakat )**

1. Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap?
2. Apakah agama yang bapak/ibu anut?
3. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penjualan barang bekas wakaf?
5. Siapakah mazhab yang di ikuti oleh bapak/ibu?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui pendapat Mazhab Syafi' i tentang penjualan barang bekas wakaf?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui pendapat Imam Hanbali tentang penjualan barang bekas wakaf?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum penjualan barang bekas wakaf menurut Syari'at Islam?

### C. Pertanyaan Wawancara Dengan Pemuka Agama di Desa Koto Beringin

1. Siapakah nama bapak secara lengkap?
2. Berapakah umur bapak?
3. Apakah pekerjaan bapak?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang penjualan barang bekas wakaf?
5. Siapakah mazhab yang di ikuti oleh bapak?
6. Apakah bapak mengetahui pendapat Mazhab Syafi' i tentang penjualan barang bekas wakaf?
7. Apakah bapak mengetahui pendapat Imam Hanbali tentang penjualan barang bekas wakaf?
8. Apakah bapak mengetahui hukum penjualan barang bekas wakaf menurut Syari'at Islam?

#### **D. Pertanyaan Wawancara Dengan Kepala Desa Koto Beringin**

1. Siapakah nama bapak secara lengkap?
2. Berapakah umur bapak?
3. Apakah pekerjaan bapak?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang penjualan barang bekas wakaf?
5. Siapakah mazhab yang di ikuti oleh bapak?
6. Apakah bapak mengetahui pendapat Mazhab Syafi' i tentang penjualan barang bekas wakaf?
7. Apakah bapak mengetahui pendapat Imam Hanbali tentang penjualan barang bekas wakaf?
8. Apakah bapak mengetahui hukum penjualan barang bekas wakaf menurut Syari'at Islam?



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti adalah Fitriani, lahir di Desa Koto Beringin pada tanggal 09 Oktober 1995. Putri dari pasangan suami istri Syafaruddin Nasution dan Roslaini Batubara. Peneliti tinggal di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menjalankan pendidikan peneliti bertempat tinggal di Jln. Letda Sudjono, Gg Jasa, Kecamatan Medan Tembug, Kab/Kota Medan.

Peneliti menyelesaikan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK), selanjutnya Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri No. 142651 Muarasipongi, selanjutnya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Muarasipongi, selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Muarasipongi dari Tahun 2011 sampai dengan 2013.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari Tahun 2014 peneliti aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Medan, 17 Februari 2020

Fitriani